



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LARMI Binti SASTRO SANDUNG
Tempat lahir : Pati
Umur / Tgl. Lahir : 60 tahun / 08 Agustus 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Gondoriyo Rt. 01 Rw.08 Desa Klakah kasihan
Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penetapan Penagguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024.;
6. Penetapan Pengalihan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Rita Purwanti, SH dkk yang beralamat Kantor Hukum "RITA KRISTIYANTO,SH & associates" Jl. Bukit Cemara Permai IV/dn10 Perum Bukit KencanaJaya KelurahanMeeseh Kecamatan Tembalang Semarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti tertanggal 05 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti tertanggal 05 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29-12-2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh SLAMET SUYONO dan SAFAATI;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29-12-2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh SLAMET SUYONO dan SAFAATI.
 - c. 1 (satu) bendel asli sertipikat HM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI;
 - d. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020, letak objek pajak Jl. Desa RT 00 RW 00 Klakahkasihan Gembong Pati dengan nama wajib pajak SUYONO Jolong I RT 00 RW 00 Gembong Pati;
 - e. Draf akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) GATOT SUGIARTO, S.H. tanpa nomor dan tanggal serta tidak ada tanda tangan PPAT, yang ditandatangani oleh pihak pertama SLAMET SUYONO persetujuan istri SAFA'ATI dan pihak kedua BAMBANG SUWARNO serta saksi AGUS JOKO PRIYONO dan saksi CHANDRA ADITIA, 2 (dua) rangkap;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318130111550001 atas nama SLAMET SUYONO dan NIK: 3318134808630002 atas nama SAFA'ATI, 2 (dua) rangkap;
- g. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318140512670001 atas nama BAMBANG SUWARNO.
- h. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3318130901080096 atas nama kepala keluarga SLAMET SUYONO
- i. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3318140506080011 atas nama kepala keluarga BAMBANG SUWARNO.
- j. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318160505760003 atas nama AGUS JOKO PRIYONO.
- k. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318140603940002 atas nama CHANDRA ADITIA.
- l. 1 (satu) bendel foto dokumentasi yang dicetak pada kertas HVS.
- m. 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama LARMI dengan NIK : 3318134804630002.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG bersama-sama dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami terdakwa (dalam daftar pencarian saksi) dan saksi Joko Setyono Bin Suyadi (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi BAMBANG SUWARNO Bin SUTEJO Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang mengaku sebagai SAFA'ATI bersama dengan seorang laki-laki mengaku suami terdakwa yang bernama SLAMET SUYONO dan saksi JOKO SETYONO datang ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO dengan tujuan untuk menjual tanah SHM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran uang muka dulu sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan dibayarkan dalam tempo 3 (tiga) bulan kemudian. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama seorang laki-laki mengaku suami terdakwa dan saksi JOKO SETYONO bersama saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi CHANDRA ADITIA berangkat ke Kantor Notaris/PPAT untuk membuat akta jual beli, dimana dalam pembuatan akta jual beli, pihak penjual yaitu terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami terdakwa, sedangkan pihak pembeli yaitu saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi pihak penjual yaitu saksi JOKO SETYONO dan saksi pihak pembeli yaitu saksi CHANDRA ADITIA. Bahwa pada saat proses pembuatan akta jual beli SHM No. 712 pihak penjual dan pembeli menyerahkan persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing rangkap dua, dimana didalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami terdakwa sudah diganti dengan nama SAFA'ATI dan SLAMET SUYONO oleh saksi JOKO SETYONO. Setelah para pihak telah melakukan tanda tangan pada akta jual beli kemudian mereka kembali ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO dan sekira pukul 13.00 WIB, kemudian saksi BAMBANG SUWARNO menyerahkan uang muka pembayaran SHM No. 712 kepada terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi.

Namun setelah jatuh tempo pelunasan yaitu 3 (tiga) bulan setelah pembayaran uang muka saksi BAMBANG SUWARNO datang ke rumah terdakwa untuk membayar pelunasan kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima pembayaran pelunasan dan mengatakan tidak jadi menjual tanahnya serta akan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan pembayaran uang muka, tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi BAMBANG SUWARNO baru mengetahui bahwa orang yang melakukan jual beli dengannya yang mengaku sebagai SAFA'ATI nama sebenarnya adalah LARMI.

Bahwa saksi BAMBANG SUWARNO tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa karena percaya bahwa tanah SHM No. 712 yang akan dijual oleh terdakwa merupakan milik terdakwa karena fotocopy KTP dan KK yang diserahkan oleh terdakwa, namanya sama dengan nama yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 712 tersebut.

Bahwa uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi JOKO SETYONO sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk upah/komisi saksi JOKO SETYONO, sedangkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang mengaku sebagai suami terdakwa.

Bahwa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dijadikan syarat oleh terdakwa untuk pembuatan Akta Jual Beli Tanah ternyata merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) palsu sebagaimana Surat dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: 470/1143 tanggal 08 November 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengecekan dalam database kependudukan dengan ini diinformasikan bahwa :

1. NIK 3318130111550001 atas nama SYAMSUL HADI dngan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
2. NIK 3318134808630002 atas nama LARMI dengan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kec. Gembong kab.Pati.
3. Nomor KK 3318130901080096 atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL HADI dengan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kec. Gembong kab.Pati dengan susunan anggota keluarga LARMI sebagai istri dengan satu orang anak.

Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi BAMBANG SUWARNO akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SUWARNO Bin SUTEJO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa, saksi merupakan pelapor dalam perkara ini.
- Bahwa, saksi mengerti di periksa sebagai saksi, sehubungan dugaan Tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa, saksi menerangkan tindak pidana penipuan tersebut seingat saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi BAMBANG SUWARNO Bin SUTEJO Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa, saksi menerangkan yang menjadi pelaku penipuan adalah LARMI Binti SASTRO SANDUNG (Terdakwa sendiri), sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa, saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai SAFA'ATI bersama dengan seorang laki-laki mengaku suami Terdakwa yang bernama SLAMET SUYONO dan saksi JOKO SETYONO datang ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO dengan tujuan untuk menjual tanah SHM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran uang muka dulu sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan dibayarkan dalam tempo 3 (tiga) bulan kemudian. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama seorang laki-laki mengaku suami Terdakwa dan saksi JOKO SETYONO bersama saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi CHANDRA ADITIA berangkat ke Kantor Notaris/PPAT untuk membuat akta jual beli, dimana dalam pembuatan akta jual beli, pihak penjual yaitu Terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa, sedangkan pihak pembeli yaitu saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi pihak penjual yaitu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOKO SETYONO dan saksi pihak pembeli yaitu saksi CHANDRA ADITIA. Bahwa pada saat proses pembuatan akta jual beli SHM No. 712 pihak penjual dan pembeli menyerahkan persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing rangkap dua, dimana didalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa sudah diganti dengan nama SAFA'ATI dan SLAMET SUYONO oleh saksi JOKO SETYONO. Setelah para pihak telah melakukan tanda tangan pada akta jual beli kemudian mereka kembali ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO dan sekira pukul 13.00 WIB, kemudian saksi BAMBANG SUWARNO menyerahkan uang muka pembayaran SHM No. 712 kepada Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi.

- Bahwa, saksi tahu setelah jatuh tempo pelunasan yaitu 3 (tiga) bulan setelah pembayaran uang muka saksi BAMBANG SUWARNO datang ke rumah Terdakwa untuk membayar pelunasan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerima pembayaran pelunasan dan mengatakan tidak jadi menjual tanahnya serta akan mengembalikan pembayaran uang muka, tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi BAMBANG SUWARNO baru mengetahui bahwa orang yang melakukan jual beli dengannya yang mengaku sebagai SAFA'ATI nama sebenarnya adalah LARMI.
- Bahwa, saksi menerangkan saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengaku sebagai Safa'ati dan pada saat Terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut Terdakwa memang benar tinggal di rumah dan tanah tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pernah Terdakwa melalui Penasehat Hukunya datang kerumah saksi dan mau melunasi uang tersebut tetapi pada saat itu saksi meminta pengembalian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh lima juta rupiah) tetapi pihak Terdakwa tidak menyanggupinya.
- Bahwa, saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa, saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya tetapi ada keterangan yang Terdakwa keberatan yaitu :

- Terkait uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut bukan merupakan jual beli tetapi hutang piutang.

2. Saksi CHANDRA ADITIA Bin BAMBANG SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi merupakan anak kandung dari saksi Bambang Suwarno.
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi BAMBANG SUWARNO Bin SUTEJO Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa, saksi menerangkan yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Bambang Suwarno.
- Bahwa, saksi menerangkan saksi pernah mengantar saksi Bambang Suwarno pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB ke Kantor Notaris GATOT SUGIARTO, S.H. untuk melakukan transaksi jual beli rumah tanah dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada saat itu yang hadir ada saksi sendiri, saksi Bambang Suwarno, Terdakwa, seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa dan saksi Joko.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat proses jual beli tersebut saksi ikut dan menjadi saksi dalam proses jual beli antara saksi Bambang Suwarno dan Terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan saksi ikut bertanda tangan di Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Gatot, dimana saksi pada saat itu menjadi saksi dari pembeli.
- Bahwa, saksi menerangkan sepengetahuan saksi, bahwa dalam proses jual beli tersebut Terdakwa yang mengaku sebagai Safa'ati menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Klakahkasihan Kec. Gembong Kab. Pati kepada orang tua saksi dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran di awal sebesar Rp. 39.000.000,- dan sisanya sebesar 21.000.000,- akan dibayarkan dalam tempo 3 (tiga) bulan ke depan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa setelah jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan pada saat orang tua saksi mau melunasi kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengatakan tidak jadi menjualnya.
- Bahwa, saksi menerangkan sepengetahuan saksi uang sebesar Rp. 39.000.000,- tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada orang tua saksi.
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan yang ada di dalam Akta Jual Beli tersebut memang benar tanda tangan saksi yaitu sebagai saksi dari pihak pembeli.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JOKO SETYONO Bin SUYADI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi dimintai keterangan terkait perkara penipuan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi BAMBANG SUWARNO Bin SUTEJO Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa, saksi menerangkan yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Bambang Suwarno.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa benar saksi dan Terdakwa awalnya datang ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB menyampaikan maksud untuk meminjam uang dengan jaminan sertipikat, tetapi pada saat itu tidak terjadi kesepakatan dan pihak Bambang Suwarno mau meminjamkan uang kepada Terdakwa asalkan dibuatkan Akta Jual beli terhadap sertifikat tersebut.
- Bahwa, saksi selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama Terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa dan saksi Bambang Suwarno dan anaknya datang ke kantor Notaris GATOT SUGIARTO, S.H., lalu dibuatkan akta jual beli kemudian ditandatangani oleh para pihak dan untuk sertipikatnya dibawa oleh Notaris.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu saksi sebagai saksi pihak penjual.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa bertanda tangan di atas nama Safa'ati karena memang sertifikat tersebut atas nama Slamet Suyono suami Safa'ati.
- Bahwa, saksi menerangkan memang sebelumnya saksi mengenal Terdakwa dengan nama panggilan Larmi.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa persyaratan berupa Fotocopy KTP dan KK pihak Pembeli pada saat itu yang menyiapkan semua adalah Terdakwa.
- Bahwa, saksi juga melihat KTP milik Terdakwa tercantum foto Terdakwa dengan nama Safa'ati dan saksi mengira bahwa nama sebenarnya Terdakwa adalah Safa'ati.
- Bahwa, saksi menerangkan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah dari kantor Notaris lalu kembali ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO, kemudian saksi BAMBANG SUWARNO membuat kuitansi pembayaran rumah tanah SHM SLAMET SUYONO/ SAFA'ATI luas 234 m2 dengan harga jadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), baru dibayar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan kekurangan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang akan dibayar paling lama 3 (tiga) bulan bermaterai 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SLAMET SUYONO dan SAFA'ATI (dalam hal ini Terdakwa).
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah akhirnya terjadi pelunasan dan proses jual beli dilanjutkan atau tidak. Setelah 3 (tiga) bulan, sekira bulan April 2021 saksi BAMBANG SUWARNO menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak membayar bunga/jasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan antara lain :

- Bahwa saksi Joko adalah orang yang menyiapkan semua dokumen jual beli tersebut termasuk Fotocopy KTP Terdakwa yang sudah di edit nama Safa'ati dan saksi Joko juga yang membawa seorang laki-laki yang disuruh mengaku sebagai suami Terdakwa.
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Bambang sebesar Rp. 30.000.000,- dikurangi untuk administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- dan diminta oleh saksi Joko sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga Terdakwa hanya menerima Rp. 15.000.000,-

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi GATOT SUGIARTO, S..H., C.M. Bin KARMIJAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
 - Bahwa, saksi menerangkan pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2020 di kantor saksi turut Jalan Supriyadi Nomor 65B Pati, saksi pernah melayani terkait jual beli SHM No. 712 Desa Klakahkasian atas nama SLAMET SUYONO suami SAFAATI.
 - Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada saat itu awalnya bukan jual beli tetapi hutang piutang, karena kedatangan mereka yaitu saksi BAMBANG SUWARNO, anak dari saksi BAMBANG SUWARNO, suami isteri mengaku SLAMET SUYONO dan SAFA'ATI (Terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG) dan seorang makelar yang Bernama Joko akan membuat akta pinjam dan namun oleh saksi BAMBANG SUWARNO dirinya ingin dibuatkan akta jual beli.
 - Bahwa, saksi menerangkan adapun pihak yang masuk dalam akta jual beli adalah saksi BAMBANG SUWARNO selaku pembeli sementara penjualnya adalah SLAMET SUYONO dan SAFAATI (Terdakwa LARMI binti SASTRO SANDUNG).
 - Bahwa, saksi menerangkan obyek yang akan dilakukan jual beli adalah sebuah SHM Nomor 712 yang terletak di Desa Klakahkasian Kec. Gembong Kab. Pati atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI dengan luas 234 m2.
 - Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui berapa nilai jual belinya dan ketika pembuatan akta di kantor saksi tidak ada pembayaran antara saksi BAMBANG SUWARNO dengan SLAMET SUYONO dan SAFA'ATI (Terdakwa LARMI binti SASTRO SANDUNG).
 - Bahwa, saksi menerangkan akta jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum lunas pembayarannya sehingga tercantum dalam akte tersebut, tidak ada tanggal, tidak ada nomor akte dan belum ditandatangani PPAT.
 - Bahwa, saksi menerangkan bahwa proses pembuatan akta tersebut yaitu sekitar pukul 11.00 WIB datang saksi BAMBANG SUWARNO yang masuk ke kantor notaris kemudian diikuti oleh rombongannya, terhadap tamu tersebut saksi persilahkan duduk dan menanyakan apa keperluannya sehingga datang ke kantor saksi dan apa yang bisa dibantu, dijawab oleh saksi BAMBANG dan rombongannya mau

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



membuat surat perjanjian hutang piutang sehingga saksi akan membuat perjanjian hutang piutang. Namun dengan tanggapan saksi tersebut terjadi keributan (eyel-eyelan) sehingga saksi meninggalkan saksi BAMBANG SUWARNO bersama rombongannya tersebut untuk diselesaikan secara baik-baik, apabila sudah sepakat agar menghubungi saksi. Selang 15 menitan saksi dipanggil oleh saksi BAMBANG SUWARNO untuk dibuatkan akta jual beli dan rombongan lainnya menyetujui. Karena dibuat akta jual beli maka saksi buat akta dimana ketika para pihak melakukan tanda tangan di akta tersebut, saksi meminta ijin untuk mengambil gambar para pihak yaitu saksi BAMBANG SUWARNO dan SLAMET SUYONO berikut dengan istri SAFA'ATI (Terdakwa LARMI). Adapun akta tersebut tidak diberi nomor, tanggal, nominal penjualan karena pembayaran belum lunas dan saksi BAMBANG SUWARNO menyampaikan pesan bahwa pelunasan akan dilakukan 3 (tiga) bulan dari penandatanganan dan akta tersebut bisa diproses. Sehingga setelah semua pihak tanda tangan maka proses selesai dan sertifikat SHM Nomor 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI dengan luas 234 m² diserahkan kepada saksi oleh saksi BAMBANG SUWARNO, kemudian rombongan tersebut meninggalkan kantor notaris milik saksi.

- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu persyaratan yang diserahkan oleh para pihak untuk proses pembuatan akta jual beli SHM No. 712 Desa Klakahkasihan berupa:
 - 1) Asli sertifikat HM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI.
 - 2) Asli SPPT PBB tahun 2020, letak objek pajak Jl. Desa RT 00 RW 00 Klakahkasihan Gembong Pati dengan nama wajib pajak SUYONO Jolong I RT 00 RW 00 Gembong Pati.
 - 3) Fotokopi KTP penjual, rangkap 2 (SLAMET SUYONO dan SAFA'ATI).
 - 4) Fotokopi KTP pembeli, rangkap 2 (BAMBANG SUWARNO)
 - 5) Fotokopi KK penjual, rangkap 2 (SLAMET SUYONO)
 - 6) Fotokopi KK pembeli, rangkap 2 (BAMBANG SUWARNO).
 - 7) Fotokopi KTP masing-masing saksi, rangkap 2 (AGUS JOKO PRIYONO dan CHANDRA ADITIA).
- Bahwa, saksi menerangkan memang seharusnya persyaratan-persyaratan tersebut dalam bentuk asli, tetapi selama ini selama saksi menjadi Notaris saksi juga kadang-kadang menggunakan KTP fotocopy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada saat itu memang tidak dimelampirkan KTP asli pemilik tanah yaitu Slamet Suyono dan Safa'ati (Terdakwa).
- Bahwa, saksi menerangkan dalam hal ini Terdakwa yang mengaku sebagai Safa'ati bertanda tangan di Akta Jual beli tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah 3 (tiga) bulan saksi tidak mendapatkan informasi dari saksi BAMBANG SUWARNO dan setelahnya ternyata saksi BAMBANG SUWARNO datang ke kantor saksi dan memberitahu bahwa perempuan yang menandatangani akta bukanlah isteri dari SLAMET SUYONO serta saksi BAMBANG SUWARNO masih berkeinginan untuk membeli tanah tersebut. Adapun tanggapan saksi ketika itu adalah agar diselesaikan secara baik-baik untuk menemui para pihak dan meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada pihak SLAMET SUYONO.
- Bahwa, saksi menerangkan untuk sertifikat masih dibawa dan disimpan oleh saksi karena dititipkan tetapi sertifikat tersebut belum bisa diproses untuk jual beli ataupun lainnya.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang mengambil sertifikat tersebut dan yang harusnya mengambil sertifikat adalah kedua belah pihak bersama-sama datang.
- Bahwa, saksi membenarkan Barang Bukti Akta Jual Beli merupakan Akta yang dibuat saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi NUR FAKIH bin SUKARDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Klakahkasian Kec. Gembong Kab. Pati sebagai Kepala Dusun Dukuh Gondoriyo sejak tahun 2007.
- Bahwa, saksi menerangkan di Dk. Gondoriyo RT 01 RW 08 Ds. Klakahkasian Kec. Gembong Kab. Pati tidak ada warga yang bernama SLAMET SUYONO (NIK: 3318130111550001) dan SAFA'ATI (NIK : 3318134808630002).
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sesuai data Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318130901080096 yang diarsipkan oleh Pemdes Klakahkasian, NIK: 3318130111550001 identitasnya SYAMSUL HADI, laki-laki, Pati 01-

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-1955, SLTA sederajat, Dk. Gondoriyo RT 01 RW 08 Ds. Klakahkasian Kec. Gembong Kab. Pati, sedangkan NIK : 3318134808630002 identitasnya LARMI, perempuan, Pati 08-08-1963, SD sederajat, Dk. Gondoriyo RT 01 RW 08 Ds. Klakahkasian Kec. Gembong Kab. Pati.

- Bahwa, saksi saat diperlihatkan foto Terdakwa, saksi mengenali perempuan tersebut adalah bernama LARMI binti SASTRO SANDUNG warga Dukuh Gondoriyo namun untuk seorang laki-laki yang ada di dalam foto saksi tidak mengenalnya.
- Saksi menerangkan bahwa Pemdes Klakahkasian tidak pernah dilibatkan atau menjadi saksi dalam proses jual beli SHM No. 712 Desa Klakahkasian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Saksi SAFA'ATI binti SUNARDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa dan suaminya yang bernama SYAMSUL HADI yang mana saksi ketahui suaminya tersebut sudah lama meninggal sekira 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa, saksi memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 712 atas nama suami SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI di daerah Desa Klakah kasihan Kec. Gembong Kab. Pati, dimana di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah.
- Bahwa, saksi menerangkan saksi memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 712 tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa LARMI BINTI SASTRO SANDUNG sekira tahun 2002 dengan harga sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) berawal dari Terdakwa beberapa kali punya hutang dengan saksi dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akhirnya tanahnya ditawarkan untuk dibeli dan saksi menambah pembayaran terakhir sebesar Rp. 17.000.000,-. Setelah saksi membelinya kemudian dibalik nama menjadi atas nama saksi dan suaminya.
- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah melakukan proses pembuatan akta jual beli di Kantor Notaris Gatot Sugiarto, S.H. terkait SHM 712, karena SHM 712 tidak dalam penguasaan saksi.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan SHM no. 712 tersebut pada tahun 2004 dibawa oleh SYAMSUL HADI (suami Terdakwa), dan seingat saksi pada tahun 2004 setelah SYAMSUL HADI keluar dari penjara SYAMSUL HADI datang ke rumah saksi bermaksud membeli kembali rumah tersebut dengan cara mencicil dan selanjutnya beberapa kali datang ke rumah memberikan uang cicilan sampai total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu SYAMSUL HADI meminta sertifikatnya dan berjanji akan mengembalikan uang pembelian saksi terdahulu. Namun setelah saksi memberikan sertifikat tersebut, SYAMSUL HADI tidak melunasi kekurangan pembayarannya sampai saksi mendengar kabar bahwa SYAMSUL HADI meninggal dunia. Setelah SYAMSUL HADI meninggal dunia, terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud meminjam KTP untuk keperluan balik nama sertifikat namun saksi menolaknya karena belum dibayar lunas. Dari kronologis tersebut saksi menduga kemungkinan sekarang sertifikat dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat diperlihatkan foto dari Notaris/PPAT GATOT SUGIARTO, saksi mengenali perempuan yang ada di foto bernama LARMI binti SASTRO SANDUNG warga Dukuh Gondoriyo namun untuk laki-laki yang ada di dalam foto saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah dimintai izin oleh Terdakwa terkait proses jual beli SHM No. 712 Desa Klakahkasan.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat diperlihatkan fotokopi KTP dengan NIK 3318134808630002 atas nama SAFAATI, tempat tanggal lahir Pati, 08-08-1963, jenis kelamin perempuan, alamat Dk. Gondoriyo RT 01 RW 08 Kec. Gembong Kab. Pati, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga dikeluarkan di Pati tanggal 23-07-2020, saksi menerangkan bahwa fotokopi KTP tersebut bukan miliknya karena KTP milik saksi NIK nya adalah 3318134708680008.
- Bahwa, saksi menerangkan sampai dengan saat ini saksi belum pernah melakukan balik nama atas sertifikat hak milik No. 712 tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi BAMBANG SUWARNO Bin SUTEJO Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal saksi BAMBANG SUWARNO sejak tahun 2020 dikenalkan oleh saksi JOKO SETYONO saat akan melakukan jual beli tanah.
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 712 atas nama suami SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI di daerah Desa Klakah kasihan Kec. Gembong Kab. Pati kepada saksi Bambang Suwarno seharga Rp. 60.000.000,
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa akan meminjam uang kepada saksi BAMBANG SUWARNO dengan jaminan sertifikat, namun saksi BAMBANG SUWARNO tidak mau memberikan pinjaman tapi maunya membeli rumah tanah milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang sehingga Terdakwa berniat meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan sertifikat. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi JOKO SETYONO untuk dicarikan orang yang bersedia memberikan hutang kepada Terdakwa. Kemudian oleh saksi JOKO SETYONO, Terdakwa dikenalkan dengan saksi BAMBANG SUWARNO, namun saksi BAMBANG SUWARNO tidak mau kalau utang dan keinginannya membeli rumah tanah milik Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa sedang butuh uang jadi Terdakwa menurut saja saat dibuatkan draft akta jual beli tanah. Namun setelah menerima uang muka pembayaran dan kesepakatannya 3 (tiga) bulan kemudian akan dilakukan pelunasan, Terdakwa tidak bersedia menerima uang pelunasan karena Terdakwa tidak bermaksud menjual tanah miliknya.
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersama dengan saksi BAMBANG SUWARNO, saksi JOKO SETYONO dan seorang laki-laki temannya

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOKO SETYONO (Terdakwa tidak mengenalnya) telah datang ke Kantor Notaris GATOT SUGIARTO pada hari, tanggal dan bulan lupa akhir tahun 2020, sekira pukul 11.00 WIB untuk keperluan membuat akta jual beli.

- Bahwa, Terdakwa pada saat berada di Kantor Notaris GATOT SUGIARTO, S.H. mengaku bernama SAFAATI dan seorang laki-laki temannya saksi JOKO SETYONO tersebut diakui sebagai suaminya yang bernama SLAMET SUYONO.
- Bahwa, Terdakwa mengaku dan menggunakan KTP atas nama SAFA'ATI agar sesuai dengan atas nama sertifikat yang digunakan sebagai jaminan sehingga saksi BAMBANG SUWARNO mau meminjaminya uang.
- Bahwa, SHM No. 712 Desa Klakahkasian yang dibuatkan akta jual beli nama pemegang haknya adalah SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI.
- Bahwa, Terdakwa telah menandatangani akta jual beli yang dibuat oleh Notaris GATOT SUGIARTO diatas nama Safa'ati.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan menguasai SHM No. 712 Desa Klakahkasian atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI karena dulu Terdakwa pernah punya hutang kepada saksi SAFA'ATI dengan kesepakatan jaminan sertifikat milik Terdakwa (atas nama nenek Terdakwa Mbah WAKIJAH) dibalik nama menjadi atas nama SAFAATI. Setelah Terdakwa membayar utang tersebut sertifikat dikembalikan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa belum bisa untuk mengurus balik nama menjadi atas nama Terdakwa kembali.
- Bahwa, Terdakwa menerima uang muka pembayaran tanah dari saksi BAMBANG SUWARNO di rumah saksi BAMBANG SUWARNO pada hari tanggal dan bulan lupa akhir tahun 2020, sekira pukul 13.00 WIB selesai pulang dari kantor notaris GATOT SUGIARTO.
- Bahwa, uang yang diterima Terdakwa dari saksi BAMBANG SUWARNO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dan benar Terdakwa bertanda tangan di kuitansi tersebut di atas nama Safa'ati.
- Bahwa, terkait pada kuitansi yang ditanda tangani Terdakwa tertulis uang yang diterima sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa menjelaskan bahwa kesepakatan utang Terdakwa adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dipotong bunga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan administrasi di awal sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi terima Rp. 25.000.000,-. selain itu ditambah bunga setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- selama 3 (tiga) bulan total sebesar Rp. 9.000.000,- jadi pada kuitansi menjadi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa, Terdakwa menerangkan setelah 3 (tiga) bulan dari pembayaran uang muka saksi BAMBANG SUWARNO datang ke rumah Terdakwa bermaksud membayar pelunasan namun Terdakwa tidak mau menerima uangnya karena Terdakwa tidak bermaksud menjual rumahnya dan hanya niat meminjam uang saja.
- Bahwa, sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi BAMBANG SUWARNO alasannya karena tidak memiliki uang.
- Bahwa, Terdakwa bisa menggunakan KTP atas nama SAFA'ATI saat di Kantor Notaris GATOT SUGIARTO yang membuatnya adalah saksi JOKO SETYONO.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal terhadap laki-laki yang diakui sebagai suami saat di Kantor Notaris GATOT SUGIARTO karena orang tersebut yang membawa/ menyiapkan adalah saksi JOKO SETYONO.
- Bahwa sebagai perantara, saksi JOKO SETYONO meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upah/komisi, untuk orang yang mengaku sebagai suami Terdakwa upahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu saksi JOKO SETYONO juga meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa yang menyiapkan semua dokumen persyaratan untuk ke Notaris adalah saksi Joko Setyono.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29-12-2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh SLAMET SUYONO dan SAFAATI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29-12-2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh SLAMET SUYONO dan SAFAATI.
- 1 (satu) bendel asli sertipikat HM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020, letak objek pajak Jl. Desa RT 00 RW 00 Klakahkasihan Gembong Pati dengan nama wajib pajak SUYONO Jolong I RT 00 RW 00 Gembong Pati;
- e. Draf akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) GATOT SUGIARTO, S.H. tanpa nomor dan tanggal serta tidak ada tanda tangan PPAT, yang ditandatangani oleh pihak pertama SLAMET SUYONO persetujuan istri SAFA'ATI dan pihak kedua BAMBANG SUWARNO serta saksi AGUS JOKO PRIYONO dan saksi CHANDRA ADITIA, 2 (dua) rangkap;
- f. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318130111550001 atas nama SLAMET SUYONO dan NIK: 3318134808630002 atas nama SAFA'ATI, 2 (dua) rangkap;
- g. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318140512670001 atas nama BAMBANG SUWARNO.
- h. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3318130901080096 atas nama kepala keluarga SLAMET SUYONO
- i. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3318140506080011 atas nama kepala keluarga BAMBANG SUWARNO.
- j. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318160505760003 atas nama AGUS JOKO PRIYONO.
- k. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318140603940002 atas nama CHANDRA ADITIA.
- l. 1 (satu) bendel foto dokumentasi yang dicetak pada kertas HVS.
- m. 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama LARMI dengan NIK : 3318134804630002.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi BAMBANG SUWARNO Bin SUTEJO Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal saksi BAMBANG SUWARNO sejak tahun 2020 dikenalkan oleh saksi JOKO SETYONO saat akan melakukan jual beli tanah.
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 712 atas nama suami SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI di daerah Desa Klakah kasihan Kec. Gembong Kab. Pati kepada saksi Bambang Suwarno seharga Rp. 60.000.000,-.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa akan meminjam uang kepada saksi BAMBANG SUWARNO dengan jaminan sertipikat, namun saksi BAMBANG SUWARNO tidak mau memberikan pinjaman tapi maunya membeli rumah tanah milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang sehingga Terdakwa berniat meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan sertipikat. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi JOKO SETYONO untuk dicarikan orang yang bersedia memberikan hutang kepada Terdakwa. Kemudian oleh saksi JOKO SETYONO, Terdakwa dikenalkan dengan saksi BAMBANG SUWARNO, namun saksi BAMBANG SUWARNO tidak mau kalau utang dan keinginannya membeli rumah tanah milik Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa sedang butuh uang jadi Terdakwa menurut saja saat dibuatkan draft akta jual beli tanah. Namun setelah menerima uang muka pembayaran dan kesepakatannya 3 (tiga) bulan kemudian akan dilakukan pelunasan, Terdakwa tidak bersedia menerima uang pelunasan karena Terdakwa tidak bermaksud menjual tanah miliknya.
- Bahwa, benar Terdakwa mengaku bersama dengan saksi BAMBANG SUWARNO, saksi JOKO SETYONO dan seorang laki-laki temannya saksi JOKO SETYONO (Terdakwa tidak mengenalnya) telah datang ke Kantor Notaris GATOT SUGIARTO pada hari, tanggal dan bulan lupa akhir tahun 2020, sekira pukul 11.00 WIB untuk keperluan membuat akta jual beli.
- Bahwa, benar Terdakwa pada saat berada di Kantor Notaris GATOT SUGIARTO, S.H. mengaku bernama SAFAATI dan seorang laki-laki temannya saksi JOKO SETYONO tersebut diakui sebagai suaminya yang bernama SLAMET SUYONO.
- Bahwa, benar Terdakwa mengaku dan menggunakan KTP atas nama SAFA'ATI agar sesuai dengan atas nama sertipikat yang digunakan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan sehingga saksi BAMBANG SUWARNO mau meminjaminya uang.

- Bahwa, benar SHM No. 712 Desa Klakahkasian yang dibuatkan akta jual beli nama pemegang haknya adalah SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI.
- Bahwa, benar Terdakwa telah menandatangani akta jual beli yang dibuat oleh Notaris GATOT SUGIARTO diatas nama Safa'ati.
- Bahwa, benarTerdakwa menerangkan menguasai SHM No. 712 Desa Klakahkasian atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI karena dulu Terdakwa pernah punya hutang kepada saksi SAFA'ATI dengan kesepakatan jaminan sertifikat milik Terdakwa (atas nama nenek Terdakwa Mbah WAKIJAH) dibalik nama menjadi atas nama SAFAATI. Setelah Terdakwa membayar utang tersebut sertifikat dikembalikan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa belum bisa untuk mengurus balik nama menjadi atas nama Terdakwa kembali.
- Bahwa, benarTerdakwa menerima uang muka pembayaran tanah dari saksi BAMBANG SUWARNO di rumah saksi BAMBANG SUWARNO pada hari tanggal dan bulan lupa akhir Tahun 2020, sekira pukul 13.00 WIB selesai pulang dari Kantor Notaris GATOT SUGIARTO.
- Bahwa, benar uang yang diterima Terdakwa dari saksi BAMBANG SUWARNO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dan benar Terdakwa bertanda tangan di kuitansi tersebut di atas nama Safa'ati.
- Bahwa, benar terkait pada kuitansi yang ditanda tangani Terdakwa tertulis uang yang diterima sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa menjelaskan bahwa kesepakatan utang Terdakwa adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dipotong bunga dan administrasi di awal sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi terima Rp. 25.000.000,-. selain itu ditambah bunga setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- selama 3 (tiga) bulan total sebesar Rp. 9.000.000,- jadi pada kuitansi menjadi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan setelah 3 (tiga) bulan dari pembayaran uang muka saksi BAMBANG SUWARNO datang ke rumah Terdakwa bermaksud membayar pelunasan namun Terdakwa tidak mau

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uangnya karena Terdakwa tidak bermaksud menjual rumahnya dan hanya niat meminjam uang saja.

- Bahwa, benar sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi BAMBANG SUWARNO alasannya karena tidak memiliki uang.
- Bahwa, benar Terdakwa bisa menggunakan KTP atas nama SAFA'ATI saat di Kantor Notaris GATOT SUGIARTO yang membuatnya adalah saksi JOKO SETYONO.
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengenal terhadap laki-laki yang diakui sebagai suami saat di Kantor Notaris GATOT SUGIARTO karena orang tersebut yang membawa/ menyiapkan adalah saksi JOKO SETYONO.
- Bahwa, benar sebagai perantara, saksi JOKO SETYONO meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upah/komisi, untuk orang yang mengaku sebagai suami Terdakwa upahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu saksi JOKO SETYONO juga meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar yang menyiapkan semua dokumen persyaratan untuk ke Notaris adalah saksi Joko Setyono.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

a.Barang Siapa;

b.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

c.Dengan memberi nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

d.Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;

e.yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon)

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun badan hukum (rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata Penggunaan istilah “Dengan maksud” yang ditempatkan dalam awal rumusan pasal ini adalah berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja, maka menurut Memorie van Toelichting (MvT) “yang di maksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan yang tertentu” (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara baru, Jakarta, 1988, hal. 98-99) yang dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana di kenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan teori pengetahuan, karena lebih menguntungkan dari segi pembuktian yakni cukup mencari jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa karena unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dengan maksud” (Opzettelijk) terletak di depan unsur “menguntungkan diri sendiri” dan unsur “orang lain”, ini berarti bahwa semua

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang terletak dibelakang kata “Opzettelijk” itu juga diliputi oleh Opzet (sengaja).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “dengan maksud” dalam pasal ini adalah bahwa Terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG atau siapa saja tidak mempunyai hak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah terjawab adanya hal-hal di bawah ini :

- a. Bahwa Terdakwa telah menghendaki (Willens) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (Wetens) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk merugikan orang lain.
- b. Bahwa terdakwa telah menghendaki bahwa pada saat melakukan proses jual beli sebidang tanah SHM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA’ATI kepada saksi Bambang Suwarno, terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah tersebut yaitu sdr. Safa’ati dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami terdakwa yang sudah diganti dengan nama SAFA’ATI dan SLAMET SUYONO, hal tersebut dikuatkan dengan Surat dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: 470/1143 tanggal 08 November 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengecekan dalam database kependudukan dengan ini diinformasikan bahwa :
 1. NIK 3318130111550001 atas nama SYAMSUL HADI dngan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
 2. NIK 3318134808630002 atas nama LARMI dengan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kec. Gembong kab.Pati.
 3. Nomor KK 3318130901080096 atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL HADI dengan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kec. Gembong kab. Pati dengan susunan anggota keluarga LARMI sebagai istri dengan satu orang anak
- c. Bahwa terdakwa telah mengetahui, bahwa uang tersebut adalah milik saksi korban Bambang Suwarno.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Surat serta petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, Terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi BAMBANG SUWARNO Bin SUTEJO Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati telah menerima uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk uang muka pembelian tanah SHM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI dari saksi Bambang Suwarno sebagaimana kwitansi tertanggal 29 Desember 2020, dengan kesepakatan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran pelunasan sisanya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan dibayarkan dalam tempo 3 (tiga) bulan.
2. Benar, Terdakwa dari awal berniat menipu saksi korban Bambang Suwarno dengan cara menggati KTP dan KK milik Terdakwa dengan nama Safa'ati dan Slamet Suyono agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik No. 712 Desa Klakahkasihan untuk mempengaruhi saksi Bambang Suwarno agar mau menyerahkan uang pembelian tanah tersebut.
3. Bahwa benar pada saat jatuh tempo pelunasan terdakwa tidak mau menerima uang pelunasan dengan alasan terdakwa tidak jadi menjual.
4. Alasan tersebut merupakan rangkaian kebohongan daripada terdakwa, karena terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa sertifikat hak milik No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI dan terdakwa hanya berpura-pura sebagai Safa'ati.
5. Bahwa benar sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) tersebut kepada saksi Bambang Suwarno.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi korban Bambang Suwarno yaitu Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa berpura-pura sebagai Safa'ati dan Slamet Suyono dengan dibantu oleh saksi Joko Setyono untuk mengganti Fotocopy KTP dan KK milik Terdakwa menjadi Safa'ati dan Slamet Suyono untuk mempengaruhi saksi Bambang Suwarno agar mau membeli sebidang tanah sertifikat hak milik No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI, sehingga saksi korban Bambang Suwarno percaya kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang muka pembelian tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa dengan kata lain Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi korban adalah dengan maksud menurut pengertian yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur "Dengan memberi nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal dia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang mengaku sebagai SAFA'ATI bersama dengan seorang laki-laki mengaku suami Terdakwa yang bernama SLAMET SUYONO dan saksi JOKO SETYONO datang ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO dengan tujuan untuk menjual tanah SHM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran uang muka dulu sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan dibayarkan dalam tempo 3 (tiga) bulan kemudian. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama seorang laki-laki mengaku suami Terdakwa dan saksi JOKO SETYONO bersama saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi CHANDRA ADITIA berangkat ke Kantor Notaris/PPAT untuk membuat akta jual beli, dimana dalam pembuatan akta jual beli, pihak penjual yaitu Terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa, sedangkan pihak pembeli yaitu saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi pihak penjual yaitu saksi JOKO SETYONO dan saksi pihak pembeli yaitu saksi CHANDRA ADITIA. Bahwa pada saat proses pembuatan akta jual beli SHM No. 712 pihak penjual dan pembeli menyerahkan persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing rangkap dua, dimana didalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa sudah diganti dengan nama SAFA'ATI dan SLAMET SUYONO oleh saksi JOKO SETYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah para pihak telah melakukan tanda tangan pada akta jual beli kemudian mereka kembali ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO dan sekira pukul 13.00 WIB, kemudian saksi BAMBANG SUWARNO menyerahkan uang muka pembayaran SHM No. 712 kepada Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi.

Menimbang, bahwa namun setelah jatuh tempo pelunasan yaitu 3 (tiga) bulan setelah pembayaran uang muka saksi BAMBANG SUWARNO datang ke rumah Terdakwa untuk membayar pelunasan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerima pembayaran pelunasan dan mengatakan tidak jadi menjual tanahnya serta akan mengembalikan pembayaran uang muka, tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi BAMBANG SUWARNO baru mengetahui bahwa orang yang melakukan jual beli dengannya yang mengaku sebagai SAFA'ATI nama sebenarnya adalah LARMI.

Menimbang, bahwa saksi BAMBANG SUWARNO tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa karena percaya bahwa tanah SHM No. 712 yang akan dijual oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa karena fotocopy KTP dan KK yang diserahkan oleh Terdakwa, namanya sama dengan nama yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 712 tersebut.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi JOKO SETYONO sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk upah/komisi saksi JOKO SETYONO, sedangkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang mengaku sebagai suami Terdakwa.

Menimbang, bahwa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dijadikan syarat oleh Terdakwa untuk pembuatan Akta Jual Beli Tanah ternyata merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) palsu sebagaimana Surat dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: 470/1143 tanggal 08 November 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengecekan dalam database kependudukan dengan ini diinformasikan bahwa :

1. NIK 3318130111550001 atas nama SYAMSUL HADI dngan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NIK 3318134808630002 atas nama LARMI dengan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kec. Gembong kab.Pati.

3. Nomor KK 3318130901080096 atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL HADI dengan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kec. Gembong kab.Pati dengan susunan anggota keluarga LARMI sebagai istri dengan satu orang anak.

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami oleh saksi BAMBANG SUWARNO akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas unsur ini telah terbukti.

Ad. 4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa berpura-pura sebagai Safa’ati dan Slamet Suyono dengan dibantu oleh saksi Joko Setyono untuk mengganti Fotocopy KTP dan KK milik Terdakwa menjadi Safa’ati dan Slamet Suyono untuk mempengaruhi saksi Bambang Suwarno agar mau membeli sebidang tanah sertifikat hak milik No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA’ATI.

Menimbang, bahwa saksi korban Bambang Suwarno percaya kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang muka pembelian tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan peran Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, maka masing-masing pihak haruslah disyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan/atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, dimana ada yang melakukan dan ada yang turut melakukan, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No. 1047).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan para Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang sudah diperlihatkan di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai SAFA'ATI bersama dengan seorang laki-laki mengaku suami Terdakwa yang bernama SLAMET SUYONO dan saksi JOKO SETYONO datang ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO dengan tujuan untuk menjual tanah SHM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran uang muka dulu sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan dibayarkan dalam tempo 3 (tiga) bulan kemudian. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama seorang laki-laki mengaku suami Terdakwa dan saksi JOKO SETYONO bersama saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi CHANDRA ADITIA berangkat ke Kantor Notaris/PPAT untuk membuat akta jual beli, dimana dalam pembuatan akta jual beli, pihak penjual yaitu Terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa, sedangkan pihak pembeli yaitu saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi pihak penjual yaitu saksi JOKO SETYONO dan saksi pihak pembeli yaitu saksi CHANDRA ADITIA.

Menimbang, bahwa pada saat proses pembuatan akta jual beli SHM No. 712 pihak penjual dan pembeli menyerahkan persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing rangkap dua, dimana didalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa sudah diganti dengan nama SAFA'ATI dan SLAMET SUYONO oleh saksi JOKO SETYONO. Setelah para pihak telah melakukan tanda tangan pada akta jual beli kemudian mereka kembali ke rumah saksi BAMBANG SUWARNO dan sekira pukul 13.00 WIB, kemudian saksi BAMBANG SUWARNO menyerahkan uang muka pembayaran

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 712 kepada terdakwa sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi.

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo pelunasan yaitu 3 (tiga) bulan setelah pembayaran uang muka saksi BAMBANG SUWARNO datang ke rumah terdakwa untuk membayar pelunasan kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima pembayaran pelunasan dan mengatakan tidak jadi menjual tanahnya serta akan mengembalikan pembayaran uang muka, tetapi sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada saksi BAMBANG SUWARNO dan saksi BAMBANG SUWARNO baru mengetahui bahwa orang yang melakukan jual beli dengannya yang mengaku sebagai SAFA'ATI nama sebenarnya adalah LARMI.

Menimbang, bahwa saksi BAMBANG SUWARNO tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa karena percaya bahwa tanah SHM No. 712 yang akan dijual oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa karena fotocopy KTP dan KK yang diserahkan oleh Terdakwa, namanya sama dengan nama yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 712 tersebut.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi JOKO SETYONO sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk upah/komisi saksi JOKO SETYONO, sedangkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang mengaku sebagai suami Terdakwa.

Menimbang, bahwa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dijadikan syarat oleh Terdakwa untuk pembuatan Akta Jual Beli Tanah ternyata merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) palsu sebagaimana Surat dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: 470/1143 tanggal 08 November 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengecekan dalam database kependudukan dengan ini diinformasikan bahwa :

1. NIK 3318130111550001 atas nama SYAMSUL HADI dngan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
2. NIK 3318134808630002 atas nama LARMI dengan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kec. Gembong kab.Pati.
3. Nomor KK 3318130901080096 atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL HADI dengan Alamat Dk. Gondoriyo RT.01 RW.08 Desa Klakahkasihan Kec.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembong kab. Pati dengan susunan anggota keluarga LARMI sebagai istri dengan satu orang anak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29-12-2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh SLAMET SUYONO dan SAFA'ATI;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29-12-2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh SLAMET SUYONO dan SAFA'ATI.
- c. 1 (satu) bendel asli sertifikat HM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI;
- d. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020, letak objek pajak Jl. Desa RT 00 RW 00 Klakahkasihan Gembong Pati dengan nama wajib pajak SUYONO Jolong I RT 00 RW 00 Gembong Pati;
- e. Draf akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) GATOT SUGIARTO, S.H. tanpa nomor dan tanggal serta tidak ada tanda tangan PPAT, yang ditandatangani oleh pihak pertama SLAMET SUYONO persetujuan istri SAFA'ATI dan pihak kedua BAMBANG SUWARNO serta saksi AGUS JOKO PRIYONO dan saksi CHANDRA ADITIA, 2 (dua) rangkap;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318130111550001 atas nama SLAMET SUYONO dan NIK: 3318134808630002 atas nama SAFA'ATI, 2 (dua) rangkap;
- g. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318140512670001 atas nama BAMBANG SUWARNO.
- h. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3318130901080096 atas nama kepala keluarga SLAMET SUYONO
- i. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3318140506080011 atas nama kepala keluarga BAMBANG SUWARNO.
- j. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318160505760003 atas nama AGUS JOKO PRIYONO.
- k. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318140603940002 atas nama CHANDRA ADITIA.
- l. 1 (satu) bendel foto dokumentasi yang dicetak pada kertas HVS.
- m. 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama LARMI dengan NIK : 3318134804630002

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, yang dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa dalam perkara ini maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh saksi korban BAMBANG SUWARNO bin SUTEJO.
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa beritikad baik mengembalikan uang korban, tetapi korban menolaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LARMI Binti SASTRO SANDUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29-12-2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh SLAMET SUYONO dan SAFAATI;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29-12-2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh SLAMET SUYONO dan SAFAATI.
 - c. 1 (satu) bendel asli sertifikat HM No. 712 Desa Klakahkasihan atas nama SLAMET SUYONO suami SAFA'ATI;
 - d. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020, letak objek pajak Jl. Desa RT 00 RW 00 Klakahkasihan Gembong Pati dengan nama wajib pajak SUYONO Jolong I RT 00 RW 00 Gembong Pati;
 - e. Draf akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) GATOT SUGIARTO, S.H. tanpa nomor dan tanggal serta tidak ada tanda tangan PPAT, yang ditandatangani oleh pihak pertama SLAMET SUYONO persetujuan istri SAFA'ATI dan pihak kedua BAMBANG SUWARNO serta saksi AGUS JOKO PRIYONO dan saksi CHANDRA ADITIA, 2 (dua) rangkap;
 - f. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318130111550001 atas nama SLAMET SUYONO dan NIK: 3318134808630002 atas nama SAFA'ATI, 2 (dua) rangkap;
 - g. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318140512670001 atas nama BAMBANG SUWARNO.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3318130901080096 atas nama kepala keluarga SLAMET SUYONO
- i. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3318140506080011 atas nama kepala keluarga BAMBANG SUWARNO.
- j. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318160505760003 atas nama AGUS JOKO PRIYONO.
- k. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318140603940002 atas nama CHANDRA ADITIA.
- l. 1 (satu) bendel foto dokumentasi yang dicetak pada kertas HVS.
- m.1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama LARMI dengan NIK : 3318134804630002.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Aris Dwihartoyo S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Andik Riyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Nuny Defiary, S.H.

ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andik Riyanto, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pti